



HAK & KEWAJIBAN ANGGOTA FSPMI



BIDANG PENDIDIKAN DAN POLITIK
PUK SPAMK FSPMI PT SAI





ANGGARAN DASAR PASAL 16 HAK – HAK ANGGOTA



Bicara, mengajukan pendapat, dan saran untuk kemajuan organisasi secara bebas dan bertanggung jawab



Mendapatkan pembinaan, perlindungan dan pembelaan.



Memiliki hak memilih dan dipilih

ANGGARAN DASAR PASAL 17 KEWAJIBAN ANGGOTA



ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL 26 UANG IURAN



- 1** **Besarnya Uang Iuran anggota adalah minimal 1 (satu) % dari Upah Minimum di daerah setempat**
- 2** **Apabila di daerah tertentu belum diberlakukan ketentuan upah minimum sektoral maka iuran anggota adalah minimal 1 (satu)% upah minimum daerah setempat**
- 3** **Uang iuran anggota sistem distribusi dan pembayarannya disentralisir ke DPP FSPMI oleh PUK Serikat Pekerja Anggota untuk kemudian didistribusikan kepada PP SPA FSPMI sesuai Anggaran yang telah disetujui dalam Rapat Pimpinan(Rapim) berdasarkan dari Rekomendasi Anggaran hasil Kongres, untuk selanjutnya PP SPA FSPMI mendistribusikannya ke PC SPA FSPMI**
- 4** **Khusus pengelolaan distribusi iuran anggota (Check Off Sytem) yang dilakukan secara swakelola, maka DPP FSPMI membuat surat keputusan (SK) yang mengatur hal tersebut**



ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL 27 PEMBAGIAN UANG IURAN

Uang iuran anggota ditetapkan pembagian sebagai berikut :

- a. PUK = 55 %
- b. Ke DPP FSPMI = 45 % yang akan didistribusikan ke :
 - ❖ DPP FSPMI
 - ❖ PP SPA – FSPMI
 - ❖ DPW FSPMI
 - ❖ KC FSPMI
 - ❖ PC SPA FSPMI

Sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dalam Rapat Pimpinan (Rapim) berdasarkan dari rekomendasi anggaran hasil Kongres.





**Partai
Buruh**



TERIMA KASIH

